KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA
LEMENTERIAN AGAMA LEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA
LEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA

## KEMENTE/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBINA 464 114

# PIAGAM PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH Nomor: B- 171 //Kk.05.6/2/PP.03.2/09/2019

#### Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MI MUHAMMADIYAH

Desa/Kelurahan : BERINGIN

Kecamatan : PASAR JAMBI

Kabupaten/Kota AGAMA REMES: KOTA JAMBIAMA REMEVIERIAN AGAMA

Provinsi : JAMBI

KENTEN I EREAN AGAMA KEMENTEKTO

KEMENTERIAN AGAMA KEMENTE

KEMENTERTAN ASTAMA KEMEN

KEMENTERIAN ALIAMA KEMENTI

KEMENTENIAN AGAMA KEMENTERIAN

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MUHAMMADIYAH

Akte Notaris Penyelenggara

KEMENTERIAN AGAMA AL

REMENTERIAN AGAMA KEMI

我开放区型工厂程工造品 直经清晰性 有更明显

Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010

Berdiri Sejak

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

VAMA REMEDITERIAN AGAMA SENTENTERIAN AGAMA

1 1 1 2 1 5 7 1 0 0 2 5

KEMEN I GIAN GGAMG REMERTERJAN GGAMA REMENTERIAN GGAMA

ill

Kota Jambi, 24 September 2019

BUT KEMENTERIAN AGAMA

1A KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN

AGAMA KOTA JAMBI

RUSLI

Jan AF

KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA KEMENJERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA KEMERTERIAN AGAMA KEMENTERIAN AGAMA



### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI NOMOR: 771 TAHUN 2019

#### **TENTANG** PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan penertiban izin operasional terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - c. bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memiliki izin operasional dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan untuk dilakukan penertiban izin operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tentang Penertiban Izin Operasional pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah Kota Jambi.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
- 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5885 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pengganti Surat Keterangan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pengganti Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Nomor : Kd.05.10/6/PP.00/241/2010 tanggal 4 Maret 2010 Tentang Pendirian RA dan Madrasah Dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) MUHAMMADIYAH DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI.

**KESATU** 

: Memberikan Penertiban Izin operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Muhammadiyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan wajib:
  - a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi SD/MI kepada BAP S/M dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku, untuk 4 tahun kedepan.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut/ditinjau ulang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi Pada tanggal 24September 2019

KÉPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI, LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI

NOMOR

: 7-71 TAHUN 2019

TENTANG

: PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

MUHAMMADIYAH KOTA JAMBI

#### DATA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

1	Nama Madrasah	MUHAMMADIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111215710025
3	Alamat Madrasah	JL. KH. AHMAD DAHLAN KEL. BERINGIN
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH
5	Nama Notaris Organisasi	
	Penyelenggara	
6	Tanggal Pengesahan Akte Notaris	
7	Nomor SK Hukum dan HAM	AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010

KEPALA,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA